



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Ktg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : GREYVIE WIDIA TENGAH;
Tempat / Tgl lahir : Kotamobagu / 24-11-1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : WNI
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Desa Insil, Kec. Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Nama : RAFLY YANCE PANGKEY;
Umur : 26 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Desa Ikarat, Kec. Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 Februari 2018 dalam Register Nomor 30/PDT.G/20187/PN.Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah, yang telah diteguhkan dalam Nikah yang Kudus pada tanggal 24 Maret 2014 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7101-KW-24032014-0001;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang lahir pada tanggal 20 Juni 2014 di Insil dan diberi nama BIELA PANGKEY;
- Bahwa ternyata kerukunan, kedamaian serta kasih sayang yang terjalin di tengah rumah tangga kami tidaklah berlangsung lama, disebabkan sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selayaknya suami istri sejak 09 Mei 2015 hingga sekarang ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga kami sekarang ini sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat harus menentukan sendiri masa depan Penggugat, untuk itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan PERCERAIAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memanggil kami untuk memeriksa kebenaran gugatan ini dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam Nikah yang Kudus pada tanggal 24 Maret 2014 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7101-KW-24032014-0001, PUTUS karena PERCERAIAN;
3. Menetapkan menurut hukum seorang anak Perempuan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014 di Insil dan diberi nama BIELA PANGKEY, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk didaftarkan pada register untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah penggugat menginginkan perkawinannya dengan tergugat diputus dengan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama selayaknya suami-istri sejak 09 Mei 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan untuk itu putusan diambil secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dan pahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974). Sehingga baik suami maupun istri harus memahami posisinya masing-masing dalam rumah tangga dan saling bertanggung jawab agar perkawinannya bisa bahagia dan

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal. Maka dari itu dalam perkawinan sejauh mungkin menghindarkan konflik rumah tangga yang dapat membuat baik suami maupun istri merasa tidak nyaman dan aman dalam keluarganya, walaupun memang tidak mungkin dalam rumah tangga tidak pernah tidak konflik namun sebisa mungkin baik suami maupun istri bisa mengelola konflik tersebut sehingga tidak menyebabkan rumah tangganya goyah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-3 dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 24 Maret 2014 dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak yaitu Biela Cantika Alinsky Pangkey pada tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Niko Tengah dan Jefly Malasay dapat diketahui bahwa tidak lama setelah menikah Tergugat telah meninggalkan Penggugat. Atau dapat dikatakan tergugat beberapa kali meninggalkan Penggugat. Kemudian pada tanggal 15 September 2015 Tergugat pernah kembali ke rumah Penggugat namun itu ternyata kepulangan yang terakhir. Lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 15 September 2015 tersebut dan sampai dengan sekarang tidak kembali lagi. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Tergugat dan tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang dan Penggugat tidak bisa menerima kondisi perkawinan yang demikian.

. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan sah maka itu telah memenuhi alasan perceraian dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi dan harus diputuskan karena perceraian sesuai gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Biela Cantika Alinsky Pangkey yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang usianya belum dewasa maka sudah sepantasnya akan ditetapkan dalam asuhan penggugat dengan tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7101-KW-24032014-0001, PUTUS karena PERCERAIAN;
4. Menetapkan menurut hukum seorang anak Perempuan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014 di Insil dan diberi nama BIELA PANGKEY, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk didaftarkan pada register untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel C.R Dannes, S.H., dan Raja Bonar W. Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ena Ollii, SH., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Ktg.



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Immanuel C.R Dannes, S.H.

Warsito, S.H.

Raja Bonar W. Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, SH

Perincian biaya :

1. Daftar.....	Rp	30.000,00;
2. Panggilan	Rp	500.000,00;
3. Proses	Rp	50.000,00;
4. Materai putusan.....	Rp	6.000,00 ;
5. Redaksi.....	Rp	<u>5.000,00;</u>
Jumlah	Rp	591.000,00;

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).